


# BERITA DAERAH KOTA BOGOR



## TAHUN 2010 NOMOR 2 SERI D PERATURAN WALIKOTA BOGOR NOMOR 21 TAHUN 2010

### TENTANG

### PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH PASAR PAKUAN JAYA

### WALIKOTA BOGOR,

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Pasar Pakuan Jaya dan dalam upaya meningkatkan kinerja Perusahaan Daerah Pasar Pakuan Jaya, serta untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, maka perlu mengatur Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Pasar Pakuan Jaya;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Pasar Pakuan Jaya;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3468);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bebas dan Bersih dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998 tentang Bentuk Badan Hukum Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2000 tentang Pedoman Kerja Sama Perusahaan Daerah dengan Pihak Ketiga;
17. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2007 Nomor 107 seri E);
18. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2008 Nomor 2 seri E);
19. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);
20. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Pasar Pakuan Jaya (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2009 Nomor 1 Seri D);

## **MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH PASAR PAKUAN JAYA.**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bogor.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan di daerah.
3. Walikota adalah Walikota Bogor.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bogor.
5. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang pendiriannya diprakarsai oleh Pemerintah Daerah dan seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan yang dibentuk khusus sebagai penyelenggara.
6. Perusahaan Daerah Pasar Pakuan Jaya yang selanjutnya disingkat PDPPJ adalah BUMD yang bergerak di bidang penyelenggaraan pasar.
7. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas PDPPJ.
8. Direksi adalah Direksi PDPPJ.
9. Pegawai adalah pegawai PDPPJ yang diangkat dan diberhentikan oleh Direksi.
10. Staf Ahli adalah orang yang dipekerjakan oleh dan untuk kepentingan PDPPJ sesuai dengan kebutuhan.

13. Pengelolaan PDPPJ adalah kegiatan pengawasan dan manajemen yang dilakukan oleh organ terhadap PDPPJ.
14. Laba bersih adalah kelebihan pendapatan atas beban yang dikeluarkan dalam proses menghasilkan pendapatan setelah dikurangi pajak penghasilan PDPPJ dalam 1 (satu) tahun buku tertentu.
15. Uang jasa adalah imbalan yang diberikan secara tetap sesuai ketentuan yang berlaku.
16. Jasa produksi adalah bagian dari laba bersih PDPPJ.
17. Tahun buku adalah tahun takwim.

## **BAB II JENIS USAHA**

### **Pasal 2**

- (1) Dalam menyelenggarakan usaha pengelolaan dan penyewaan tempat berdagang antara lain kios, los, dan Pedagang Kaki Lima (PKL) binaan di dalam areal pasar, PDPPJ mengatur jenis-jenis komoditi, baik komoditi basah maupun jenis komoditi kering sesuai ketentuan dan estetika yang dinamis.
- (2) Dalam menyelenggarakan pengelolaan kebersihan di lokasi areal pasar, PDPPJ dapat melakukannya secara swakelola atau dapat bekerja sama dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait dan/atau pihak swasta yang memenuhi persyaratan teknis di bidang pengelolaan atau penanganan kebersihan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Dalam menyelenggarakan pengelolaan tempat parkir dan bongkar muat, PDPPJ dapat melakukannya secara swakelola dan/atau bekerja sama dengan pihak swasta yang memenuhi persyaratan teknis di bidang pengelolaan parkir dan bongkar muat sesuai ketentuan yang berlaku.

- (4) Dalam menyelenggarakan usaha pengelolaan Mandi, Cuci, dan Kakus (MCK), PDPPJ dapat melakukannya secara swakelola dan/atau dapat bekerja sama dengan pihak swasta yang memenuhi persyaratan teknis di bidang pengelolaan atau penanganan MCK sesuai ketentuan yang berlaku.

### **BAB III KEPENGURUSAN**

#### **Pasal 3**

Kepengurusan PDPPJ terdiri dari:

Badan Pengawas;

Direksi.

### **BAB IV BADAN PENGAWAS**

#### **Bagian Kesatu Pangkat**

#### **Pasal 4**

- (1) Anggota Badan Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh Walikota.
- (2) Jumlah anggota Badan Pengawas paling banyak 3 (tiga) orang, 1 (satu) orang di antaranya dipilih menjadi ketua merangkap anggota dan berasal dari orang yang profesional sesuai dengan bidang usaha PDPPJ.

#### **Pasal 5**

- (1) Anggota Badan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) terdiri dari:
- a. 1 (satu) orang dari unsur Pemerintah Daerah ;
  - b. 1 (satu) orang dari perorangan;
  - c. 1 (satu) orang dari masyarakat konsumen.

- (2) Anggota Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 1 (satu) orang diangkat sebagai Ketua merangkap anggota, 1 (satu) orang diangkat sebagai Sekretaris merangkap anggota dan 1 (satu) orang sebagai anggota, yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Untuk dapat diangkat sebagai anggota Badan Pengawas harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. Warga Negara Indonesia (WNI);
  - b. menyediakan waktu yang cukup;
  - c. tidak terikat hubungan keluarga dengan Walikota/Wakil Walikota atau dengan Badan Pengawas lainnya atau dengan Direksi sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun ke samping termasuk menantu dan ipar;
  - d. mempunyai pengalaman dalam bidang keahliannya paling sedikit 5 (lima) tahun;
  - e. usia pada saat pertama kali diangkat paling tinggi 54 (lima puluh empat) tahun;
  - f. bukan pengurus partai politik.
  - g. menguasai manajemen pasar
  - h. lulus uji kelayakan dan kepatutan (*fit and proper test*) yang diadakan oleh tim yang dibentuk oleh Walikota.
- (4) Apabila hubungan keluarga terjadi setelah pengangkatan, untuk melanjutkan jabatannya harus mendapat izin tertulis dari Walikota.
- (5) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Badan Pengawas dapat dibentuk Sekretariat Badan Pengawas yang ditetapkan dengan Keputusan Direksi atas usulan Badan Pengawas.
- (6) Sekretariat Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling banyak terdiri dari 2 (dua) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang dari unsur Pemerintah Daerah dan 1 (satu) orang dari unsur PDPPJ.
- (7) Honorarium anggota sekretariat Badan Pengawas ditetapkan oleh Badan Pengawas dan dibebankan kepada PD Pasar Pakuan Jaya.



- (8) Segala biaya untuk memenuhi kebutuhan operasional Sekretariat Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibebankan kepada anggaran PDPPJ.

## **Bagian Kedua Tugas dan Wewenang**

### **Paragraf 1 Tugas**

#### **Pasal 6**

Badan Pengawas mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. mengawasi kegiatan operasional PDPPJ;
- b. memberikan pendapat dan saran kepada Walikota terhadap pengangkatan dan pemberhentian Direksi;
- c. memberikan pendapat dan saran kepada Walikota terhadap program kerja yang diajukan oleh Direksi;
- d. memberikan pendapat dan saran kepada Walikota terhadap laporan neraca dan perhitungan laba/rugi;
- e. memberikan pendapat dan saran atas laporan kinerja PDPPJ;
- f. mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang Direksi;
- g. melakukan evaluasi dan menyampaikan Rencana Strategis Bisnis (*bussiness plan/corporate plan*) dan Rencana Bisnis dan Anggaran Tahunan PDPPJ yang dibuat Direksi kepada Walikota untuk mendapatkan pengesahan;
- h. memberikan laporan setiap triwulan kepada Walikota atas pelaksanaan tugas Badan Pengawas;
- i. memberikan pertimbangan kepada Walikota mengenai penjualan, pinjaman, atau pelepasan aset milik PDPPJ;
- j. memberikan pertimbangan kepada Walikota mengenai pinjaman, mengikatkan diri dalam perjanjian, dan melakukan kerja sama dengan pihak lain;

- k. memberikan pertimbangan kepada Direksi atas penetapan besaran jasa produksi.

## **Paragraf 2 Wewenang**

### **Pasal 7**

- (1) Badan Pengawas mempunyai wewenang sebagai berikut:
- a. memberi peringatan kepada Direksi yang tidak melaksanakan tugas sesuai dengan program kerja yang telah disetujui;
  - b. memeriksa Direksi yang diduga merugikan PDPPJ;
  - c. menyetujui rencana kerja dan anggaran PDPPJ;
  - d. menerima atau menolak pertanggungjawaban keuangan dan program kerja Direksi tahun berjalan;
  - e. menilai kinerja Direksi dalam mengelola PDPPJ;
  - f. menilai laporan triwulan dan laporan tahunan yang disampaikan Direksi untuk mendapat pengesahan Walikota;
  - g. meminta keterangan kepada Direksi mengenai pengelolaan dan pengembangan PDPPJ;
  - h. mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara, rehabilitasi, dan pemberhentian Direksi kepada Walikota.
- (2) Mekanisme pengambilan keputusan Badan Pengawas ditetapkan sebagai berikut:
- a. dalam setiap pengambilan keputusan Badan Pengawas diutamakan melalui musyawarah mufakat;
  - b. apabila musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak;
  - c. seluruh hasil keputusan rapat Badan Pengawas dibuat dalam notulensi rapat yang dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh seluruh anggota Badan Pengawas.

## **BAB V DIREKSI**

### **Bagian Kesatu Pengangkatan**

#### **Pasal 8**

- (1) Direksi terdiri dari Direktur Utama dan Direktur yang diangkat dan diberhentikan oleh Walikota atas usul Badan Pengawas.
- (2) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari unsur swasta dan/atau dari dalam lingkungan PDPPJ.
- (3) Dalam hal calon Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan berasal dari swasta, maka yang bersangkutan harus melepaskan terlebih dahulu status kepegawaiannya.
- (4) Dalam hal calon Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Badan Pengawas, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri.
- (5) Untuk mengisi kekosongan anggota Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Walikota dapat mengangkat anggota Badan Pengawas pengganti.

#### **Pasal 9**

- (1) Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. WNI;
  - b. memiliki pendidikan paling rendah Sarjana Strata 1 (S1);
  - c. mempunyai pengalaman kerja paling sedikit 5 (lima) tahun di bidang perdagangan dan/atau manajemen yang dibuktikan dengan surat keterangan (referensi) dari tempat bekerja sebelumnya dengan penilaian baik;
  - d. usia pada saat diangkat tidak lebih dari 54 (lima puluh empat) tahun;
  - e. membuat dan menyajikan proposal tentang visi dan misi PDPPJ;
  - f. lulus uji kelayakan dan kepatutan (*fit and proper test*);

- g. tidak terikat hubungan keluarga dengan Walikota/Wakil Walikota atau dengan Anggota Direksi atau dengan Anggota Badan Pengawas lainnya sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun ke samping termasuk menantu dan ipar;
  - h. bukan pengurus partai politik;
  - i. bersedia bekerja penuh waktu.
- (2) Persyaratan Direksi yang berasal dari dalam lingkungan PDPPJ selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. untuk calon Direktur Utama harus pernah menduduki jabatan Direktur;
  - b. untuk calon Direktur:
    - 1). pernah menduduki jabatan setara Kepala Bagian;
    - 2). tidak pernah mendapat sanksi pelanggaran disiplin berat dan sedang selama 5 (lima) tahun terakhir;
    - 3). diutamakan yang telah menduduki 2 (dua) kali jabatan setara Kepala Bagian pada 2 (dua) Bagian yang berbeda;
  - c. diutamakan yang telah mengikuti pelatihan manajemen tingkat madya yang diselenggarakan oleh instansi atau lembaga yang membidangi pelatihan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **Pasal 10**

- (1) Untuk pengisian jabatan Direksi, Walikota membentuk Tim Pengangkatan Direksi yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:
- a. Ketua : Sekretaris Daerah
  - b. Wakil Ketua I : Asisten di Lingkungan Pemerintah Daerah yang membidangi pemerintahan, hukum, dan ketatalaksanaan
  - c. Wakil Ketua II : Asisten di Lingkungan Pemerintah Daerah yang membidangi kemasyarakatan, pengendalian program, dan perekonomian

- d. Sekretaris : Kepala SKPD di Lingkungan Pemerintah Daerah yang membidangi kepegawaian
- e. Anggota : Kepala SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah yang membidangi pengawasan.
  - 1). Kepala SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah yang membidangi penyelenggaraan pasar
  - 2). Kepala unit kerja di lingkungan Pemerintah Daerah yang membidangi hukum
  - 3). Kepala unit kerja di lingkungan Pemerintah Daerah yang membidangi organisasi dan ketatalaksanaan
  - 4). Kepala unit kerja di lingkungan Pemerintah Daerah yang membidangi pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

(2) Biaya pelaksanaan pengangkatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Anggaran PDPPJ.

### **Pasal 11**

Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 mempunyai tugas:

- a. mencari calon Direksi dari dalam atau dari luar lingkungan PDPPJ yang memenuhi persyaratan;
- b. melaksanakan uji kelayakan dan kepatutan (*fit and proper test*) bagi calon Direksi.
- c. menyerahkan hasil seleksi calon Direksi kepada Badan Pengawas dan kemudian mengusulkan calon Direksi yang telah memenuhi persyaratan kepada Walikota untuk dapat diangkat menjadi Direksi.

### **Pasal 12**

Pengangkatan Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

### **Pasal 13**

Jumlah Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 paling banyak 3 (tiga) orang dan 1 (satu) orang di antaranya diangkat sebagai Direktur Utama.

### **Pasal 14**

- (1) Seseorang dapat menduduki jabatan Direksi paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan dalam kedudukan yang sama di PDPPJ.
- (2) Dikecualikan dari ayat (1) apabila Direktur diangkat menjadi Direktur Utama.
- (3) Masa jabatan Direksi ditetapkan selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya apabila terbukti mampu meningkatkan kinerja PDPPJ antara lain ditandai dengan:
  - a. peningkatan laba bersih;
  - b. efisiensi; atau
  - c. pengembangan usaha.

### **Pasal 15**

- (1) Bagi Direksi yang berasal dari pegawai PDPPJ:
  - a. pada saat diangkat menjadi Direksi, status kepegawaian yang bersangkutan diputus dan kepesertaan asuransi pensiun dihentikan dengan mendapat nilai tebus sebagaimana diatur dalam peraturan asuransi di mana yang bersangkutan diikutsertakan, kemudian kepesertaan asuransinya diikutsertakan ke dalam program asuransi pensiun Direksi di Dana Pensiun Bersama Perusahaan yang ditetapkan oleh PDPPJ sesuai ketentuan yang berlaku;
  - b. apabila setelah habis masa jabatan sebagai Direksi dan tidak diangkat kembali, maka kepada yang bersangkutan diberikan hak asuransi pensiun sebagai Direksi dan hak-hak lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang pelaksanaannya diatur dalam Keputusan Direksi.

- (2) Bagi Direksi yang berasal dari luar PDPPJ:
- a. pada saat diangkat menjadi Direksi, diikutsertakan dalam program pensiun Direksi di Dana Pensiun Bersama Perusahaan yang ditetapkan oleh PDPPJ sesuai ketentuan yang berlaku;
  - b. setelah habis masa jabatan sebagai Direksi dan tidak diangkat kembali, maka kepada yang bersangkutan diberikan hak asuransi pensiun sebagai Direksi dan hak-hak lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang pelaksanaannya diatur dalam Keputusan Direksi.

## **Bagian Kedua Tugas dan Wewenang**

### **Pasal 16**

Tugas Direksi adalah sebagai berikut:

- a. memimpin dan mengendalikan semua kegiatan PDPPJ;
- b. merencanakan dan menyusun program kerja PDPPJ tahunan;
- c. menyusun perencanaan, melakukan koordinasi, dan pengawasan seluruh kegiatan operasional PDPPJ;
- d. melaksanakan pembinaan pegawai;
- e. mengurus dan mengelola kekayaan PDPPJ;
- f. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
- g. menyusun Rencana Strategis Bisnis 5 (lima) tahunan (*bussiness plan/corporate plan*) yang disahkan oleh Walikota melalui Badan Pengawas;
- h. menyusun dan menyampaikan Rencana Bisnis dan Anggaran Tahunan PDPPJ yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Strategis Bisnis (*bussiness plan/corporate plan*) kepada Walikota melalui Badan Pengawas.

## **Pasal 17**

Wewenang Direksi adalah sebagai berikut:

- a. mengangkat, memberhentikan, dan memindahtugaskan pegawai di bawah Direksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang BUMD;
- b. mewakili PDPPJ baik di dalam dan di luar pengadilan;
- c. menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan hukum mewakili PDPPJ;
- d. menandatangani laporan, neraca, dan perhitungan laba/rugi;
- e. menjual, menjaminkan, atau melepaskan aset milik PDPPJ berdasarkan persetujuan Walikota atas pertimbangan Badan Pengawas;
- f. melakukan pinjaman, mengikatkan diri dalam perjanjian, dan melakukan kerja sama dengan pihak lain dengan persetujuan Walikota atas pertimbangan Badan Pengawas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja PDPPJ dengan persetujuan Badan Pengawas untuk jabatan di bawah Kepala Bagian;
- h. menetapkan uraian tugas jabatan di lingkungan PDPPJ;
- i. mengangkat pegawai untuk menduduki jabatan di bawah Direksi;
- j. menetapkan penghasilan pegawai dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mempertimbangkan kemampuan PDPPJ;
- k. dapat mengangkat Staf Ahli sesuai kebutuhan.

## **Pasal 18**

- (1) Staf ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf k paling banyak 3 (tiga) orang.
- (2) Persyaratan pengangkatan, masa kerja, dan penghasilan Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Direksi.



## **Pasal 19**

Untuk mendukung kelancaran pengelolaan PDPPJ, Direksi dapat diberikan dana representatif paling banyak 75% (tujuh puluh lima per seratus) dari jumlah penghasilan Direksi dalam 1 (satu) tahun.

### **Bagian Ketiga Penunjukan Pejabat Sementara**

## **Pasal 20**

- (1) Apabila sampai berakhirnya masa jabatan Direksi, pengangkatan Direksi baru masih dalam proses penyelesaian, maka Walikota dapat menunjuk/mengangkat Direksi yang lama atau pejabat struktural PDPPJ sebagai pejabat sementara Direksi.
- (2) Pengangkatan pejabat sementara Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Ketentuan pengangkatan pejabat sementara Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut:
  - a. pengangkatan pejabat sementara Direksi tidak dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan;
  - b. masa jabatan pejabat sementara Direksi paling lama 6 (enam) bulan sejak ditunjuk/diangkat oleh Walikota.

### **Bagian Keempat Penghasilan dan Hak-hak Direksi**

## **Pasal 21**

Penghasilan Direksi terdiri dari gaji, tunjangan, dan jasa produksi.

## **Pasal 22**

- (1) Gaji Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ditetapkan sebagai berikut:
  - a. gaji Direktur Utama ditetapkan 3 (tiga) kali penghasilan tertinggi Pegawai PDPPJ;

- b. gaji Direktur ditetapkan sebesar 0,9 (nol koma sembilan) kali dari gaji Direktur Utama.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 terdiri dari:
- a. tunjangan perawatan/kesehatan yang layak termasuk istri/suami dan anak;
  - b. tunjangan lainnya yang terdiri dari tunjangan perumahan, tunjangan kemahalan, tunjangan sandang, insentif, dan imbalan kerja yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Walikota setelah memperhatikan pendapat Badan Pengawas dan kemampuan PDPPJ.
- (3) Jasa produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 diberikan setiap tahun setiap PDPPJ memperoleh laba.
- (4) Jumlah seluruh biaya untuk penghasilan Direksi, penghasilan Badan Pengawas, penghasilan pegawai dan biaya tenaga kerja lainnya tidak melebihi 40% (empat puluh per seratus) dari total biaya berdasarkan realisasi anggaran PDPPJ tahun anggaran yang lalu.

## **Bagian Kelima Cuti**

### **Pasal 23**

- (1) Direksi memperoleh hak cuti sebagai berikut:
- a. cuti tahunan selama 12 (dua belas) hari kerja;
  - b. cuti besar/cuti panjang selama 1 (satu) bulan untuk setiap 1 (satu) kali masa jabatan;
  - c. cuti melahirkan bagi Direksi wanita;
  - d. cuti menunaikan ibadah haji selama 40 (empat puluh) hari;
  - e. cuti nikah;
  - f. cuti sakit sesuai dengan surat keterangan dokter;
  - g. cuti di luar tanggungan PDPPJ.

- (2) Pelaksanaan hak cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Walikota.
- (3) Pelaksanaan hak cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, huruf f, dan huruf g dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Badan Pengawas.
- (4) Direksi selama melaksanakan cuti mendapat penghasilan penuh dari PDPPJ, kecuali cuti di luar tanggungan PDPPJ.
- (5) Apabila Direksi tidak mengambil cuti besar/cuti panjang diberikan uang pengganti cuti sebesar 1 (satu) kali gaji yang diterima pada bulan terakhir dengan mempertimbangkan kemampuan PDPPJ.

## **Bagian Keenam Pemberhentian**

### **Pasal 24**

Direksi dapat diberhentikan dengan alasan:

- a. atas permintaan sendiri;
- b. meninggal dunia;
- c. karena kesehatan, sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya sesuai keterangan dari Tim Penguji Kesehatan Daerah;
- d. telah mencapai batas usia 60 (enam puluh) tahun;
- e. tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan program kerja yang telah disetujui;
- f. terlibat dalam tindakan yang merugikan PDPPJ, Daerah, atau Negara dengan dibuktikan Berita Acara Hasil Pemeriksaan dari instansi yang berwenang;
- g. dihukum pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

## **Pasal 25**

- (1) Apabila Direksi diduga melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf e dan huruf f Badan Pengawas segera melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan, Badan Pengawas segera melaporkan kepada Walikota.

## **Pasal 26**

Paling lama 12 (dua belas) hari kerja setelah menerima laporan hasil pemeriksaan dari Badan Pengawas, Walikota sudah mengeluarkan keputusan:

- a. pemberhentian sementara sebagai Direksi bagi Direksi yang berhenti karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c;
- b. pemberhentian sebagai Direksi yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf e, huruf f, dan huruf g.

## **Pasal 27**

- (1) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d diberhentikan dengan hormat dan kepadanya diberikan tanda/piagam penghargaan.
- (2) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf e, huruf f, dan huruf g diberhentikan tidak dengan hormat.
- (3) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b, selain diberikan tanda/piagam penghargaan, diberikan uang duka sebesar 3 (tiga) kali gaji dan tunjangan yang diterima pada bulan terakhir, juga diberikan uang jasa pengabdian yang besarnya ditetapkan secara proporsional sesuai masa jabatannya.
- (4) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c dan huruf d selain diberikan tanda/piagam penghargaan, diberikan uang pesangon sebesar 5 (lima) kali gaji dan tunjangan yang diterima pada bulan terakhir, serta uang jasa pengabdian yang besarnya ditetapkan secara proporsional sesuai masa jabatannya.

- (5) Direksi yang diberhentikan karena habis masa jabatannya dan tidak diangkat kembali, selain diberikan tanda/piagam penghargaan diberikan uang pesangon sebesar 7 (tujuh) kali gaji dan tunjangan yang diterima pada bulan terakhir dan uang jasa pengabdian sesuai dengan kemampuan PDPPJ.

### **Pasal 28**

Paling lama 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan Direksi berakhir, Badan Pengawas sudah harus mengajukan calon Direksi kepada Walikota.

### **Pasal 29**

Apabila setelah menjadi Direksi PDPPJ kemudian terpilih menjadi pengurus partai politik, maka yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat dan diberikan hak-haknya sesuai ketentuan.

## **BAB VII PEMBINAAN**

### **Pasal 30**

- (1) Pembinaan terhadap pengelolaan PDPPJ dilaksanakan oleh Walikota.
- (2) Walikota dapat mendelegasikan pembinaan kepada Wakil Walikota.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah untuk memberikan arahan kebijakan terhadap Direksi dan Badan Pengawas yang akan menjadi acuan dalam pengelolaan PDPPJ.
- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai wewenang memberi peringatan dan sanksi kepada Direksi dan Badan Pengawas yang tidak menjalankan kebijakan yang telah ditetapkan.

### **Pasal 31**

- (1) Untuk kegiatan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dapat diberikan uang pembinaan berupa uang jasa.

- (2) Besarnya uang jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direksi atas persetujuan Badan Pengawas dengan memperhatikan kemampuan PDPPJ.

## **BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN**

### **Pasal 32**

Direksi dan/atau Badan Pengawas yang melakukan perjalanan dinas ke luar daerah atau ke luar negeri harus mendapat izin dari Walikota .

## **BAB IX KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 33**

Ketua, Sekretaris, dan Anggota Badan Pengawas, serta anggota Sekretariat Badan Pengawas tetap menjalankan fungsi, tugas, dan wewenangnya berdasarkan Peraturan Walikota ini sampai ditetapkannya keanggotaan Badan Pengawas dan Sekretariat Badan Pengawas yang baru.

## **BAB X KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 34**

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, semua peraturan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Pasar Pakuan Jaya (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2009 Nomor 1 Seri D) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Walikota ini.

## **Pasal 35**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Direksi dengan pertimbangan Badan Pengawas.

## **Pasal 36**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bogor.

Ditetapkan di Bogor  
pada tanggal 6 Oktober 2010

**WALIKOTA BOGOR,**  
**ttd**  
**DIANI BUDIARTO**

Diundangkan di Bogor  
pada tanggal 6 Oktober 2010

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,**

**BAMBANG GUNAWAN S.**

**BERITA DAERAH KOTA BOGOR**  
**TAHUN 2010 NOMOR 2 SERI D**

**Salinan sesuai dengan aslinya**  
**SEKRETARIAT DAERAH KOTA BOGOR**  
**Kepala Bagian Hukum,**

**BORIS DERURASMAN**